



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Ganggo Hilia Nomor 4/PP.05.1-BA/1308042004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganggo Hilia  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI GANGGO HILIA

ttd.

CHARISMA YUANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
 GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Mai Yerni	P	1	Madang, Kp Marapak, Kp Parik Bancah
2.	Laksmi Riadi Ningsih	P	2	Kp Aneh ,Padang kaduduak ,Taruko, Kp caniago
3.	Fadila	P	3	Mudiak Simpang, Lambah ,Kp Caniago
4.	Nurul Izzah	P	4	Kp Tanjung
5.	Raja Tre Hariyedi	L	5	Tengah Sawah Kp Jambak
6.	Aditya Febriansyah	L	6	Kp Koto
7.	Khintan Zulia	P	7	Mungguak, Parak,
8.	Gusti Martha	P	8	Simpang Tugu
9.	Evi Susanti	P	9	Kp Talang ,Tandikek
10.	Ari Sandi Saputri	P	10	Kp Kaciak, Nyambang
11.	M. Abduh	L	11	Kp Tanjung, Kp Cubadak, Kp Taruko , Kp Talang
12.	Lutfi	L	12	Kp Tanjung, Cubadak, Taruko
13.	Rizki Syahputra	L	13	Kp Lakuak, Kp lua, Kp Tanjung
14.	Melisa Eka Putri	P	14	Rambai Labuah Kaciak, Sawah Nangguang
15.	Anita	P	15	Mungguak, Sawah Nangguang
16.	Fenni Aulia	P	16	Padang Bubus
17.	Eliya Wulandari	P	17	Padang Bubus
18.	Liza Juliyah	P	18	Sungai Landai, Bukik Campak
19.	Revi Elviyanti	P	19	Kp Kaciak, Laban, Kp Sawah, Sumpahan
20.	Sisca Febriani. P	P	20	Pagaman, Lambah, Kp Dalam, Padang Kalek
21.	Cindy Rahma Fani	P	21	Pasa, Labuah Kaciak
22.	Yunita Nelda Silvia	P	22	Labuah Panjang
23.	Wulandari	P	23	Tanjung Alai, Kp Malayu, Takih, Sungai Hltam
24.	Ilham Hidayat Alne	L	24	Tanjung Bungo
25.	Anisa Rahayu	P	25	Tanjung Bungo, Kp Talang

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN,  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 NAGARI GANGGO HILIA

ttd.

CHARISMA YUANDA

